

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas tahun 2025 - 2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Tekarang yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Tekarang Pemerintah Kabupaten Sambas mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sambas. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Tekarang dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5

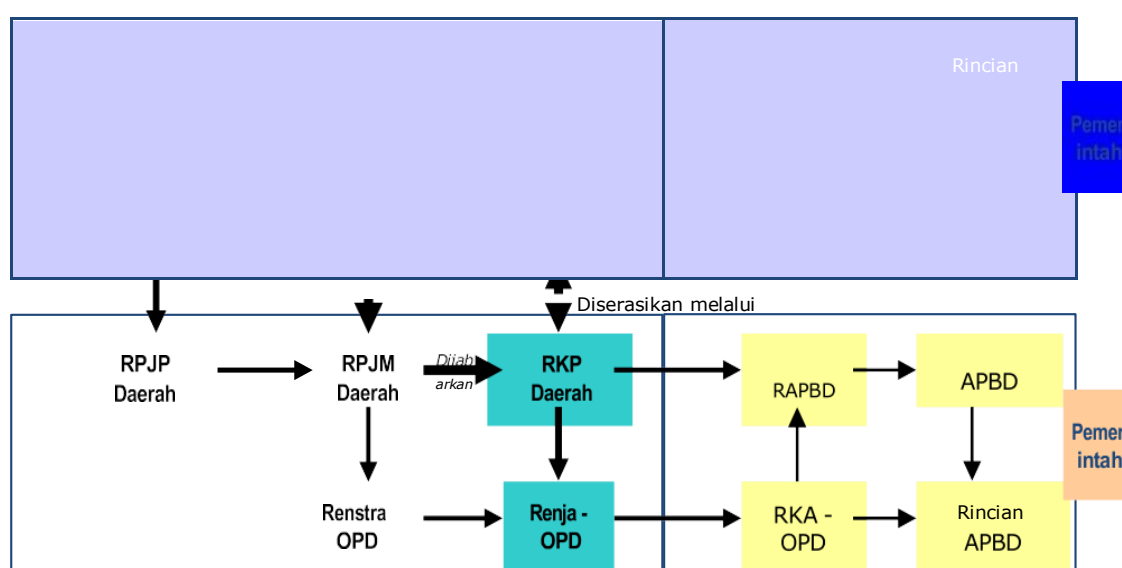
(lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Tekarang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sambas dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tekarang . Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tekarang dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029 Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja Pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Sambas untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainability development) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sambas.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenanaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas selama 5 tahun mendatang.
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Tekarang ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tekarang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Sambas.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Tekarang, proses penyusunan Renja Kecamatan Tekarang, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Tekarang dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Tekarang.

### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Tekarang.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASSALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

## **BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

### **3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

## **BAB IV PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Tekarang**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas, Kecamatan Tekarang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sambas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sambas terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Tata Pemerintahan
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Seksi kesejahteraan Sosial dan Informasi
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

**a. Camat**

Camat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Tugas Camat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten / kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan;

9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

**b. Sekretaris Kecamatan**

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja di Sekretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja Kecamatan;
2. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumberdaya manusia, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga Kecamatan;
3. pelaksanaan tata usaha keuangan, perbendaharaan serta menyiapkan bahan laporan keuangan;
4. penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja Kecamatan; dan
5. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

**1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan**

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. penghimpunan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kecamatan;
- c. pelaksanaan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Kecamatan;

- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Kecamatan;
- f. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan saling mendukung;
- g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

## **2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat-menyurat, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. penyusunan rencana kebutuhan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- e. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Kecamatan;
- f. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **c. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan serta melaksanakan tugas- tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
2. penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan Kecamatan;
3. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
4. pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
6. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dalam bidang keagrariaan;
7. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
8. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
10. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
2. pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
4. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
6. pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
7. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;

8. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
9. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
10. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan;
12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai rencana kerja Kecamatan;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa atau kelurahan, koperasi dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong;
4. penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup dan koordinasi kebersihan, sanitasi dan keindahan lingkungan;
5. pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musrenbang di desa/kelurahan dan Kecamatan;
6. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan sarana prasarana dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun pihak swasta;
7. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan;
8. penyusunan usulan strategi pengembangan dan pembangunan ekonomi lokal;
9. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
10. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

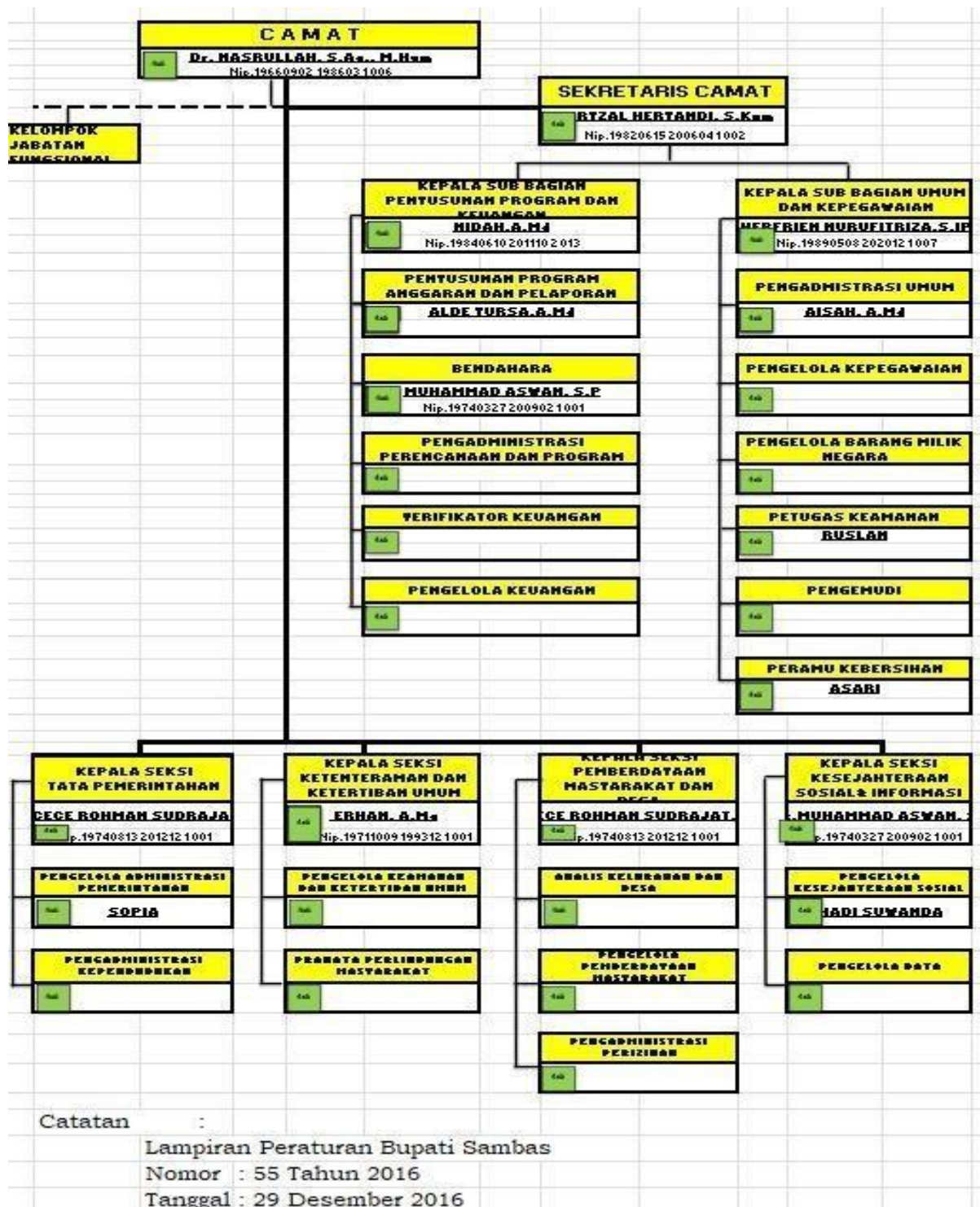
**f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi;
2. pelaksanaan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagai tugas Bupati di bidang sosial;
3. pelaksanaan penanggulangan dini terhadap penyakit masyarakat dan bencana alam;
4. pelaksanaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
6. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
7. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;
8. pelaksanaan pembinaan kegiatan seni, budaya, pemuda dan olahraga;
9. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
10. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan Struktur Organisasi Kecamatan Tekarang sesuai Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 seperti dibawah ini

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tekarang  
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TEKARANG  
KABUPATEN SAMBAS



Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Tekarang juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

### 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Tekarang

Data Pegawai Pada Kecamatan Tekarang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.2.1

Data Pegawai Kecamatan Tekarang

| No | NAMA                       | JABATAN                                  | PNS /<br>Non<br>ASN |
|----|----------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Dr.NASRULLAH, S.Ag., M.Hum | Camat                                    | PNS                 |
| 2  | MUH.RASYIDI, SE            | Sekretaris Camat                         | PNS                 |
| 3  | -                          | Kasi Tata Pemerintahan                   | PNS                 |
| 4  | ERHAN,A.Ma                 | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum     | PNS                 |
| 5  | CECE ROHMAN SUDRAJAT,SE    | Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa    | PNS                 |
| 6  | FERY HANDAYANI, SE         | Kasi Kesejahteraan Sosial dan Informasi  | PNS                 |
| 7  | NIDAH, A.Md                | Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan | PNS                 |
| 8  | HERFRIEN NURUFITRIZA,S.IP  | Kasubbag Umum dan Kepegawaian            | PNS                 |
| 9  | MUHAMMAD ASWAN, SP         | Bendahara Pengeluaran                    | PNS                 |
| 10 | NURILMAN UTAMA,A.Md.Kom    | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | PNS                 |
| 11 | HENDRAWAN, S.I.P           | Penata Kelola Pemerintahan               | PNS                 |
| 12 | PABRIANTO, SE              | Penata Pelayanan Operasional             | PPPK                |
| 13 | SOPIA, S.I.P               | Tenaga Honorer                           | Non<br>ASN          |
| 14 | HADI SUWANDA               | Tenaga Honorer                           | Non<br>ASN          |
| 15 | AISAH, A.Md                | Tenaga Honorer                           | Non<br>ASN          |
| 16 | ALDE YURSA, A.Md           | Tenaga Honorer                           | Non<br>ASN          |

#### 1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 11 orang PNS dan 3 orang Honorer di Kantor Kecamatan Tekarang dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.2

Tabel Tingkat pendidikan Pegawai Kecamatan Tekarang Tahun 2025

#### Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Tekarang Tahun 2025

| No | PENDIDIKAN         | JUMLAH  |
|----|--------------------|---------|
| 1  | Sarjana (S-3)      | 1 orang |
| 2  | Sarjana (S-1) / D4 | 8 orang |
| 3  | D1, D2,D3          | 5 orang |
| 4  | SLTA/MA/Sederajat  | 1 orang |

Dari jumlah 14 personil tersebut 28,57% berpendidikan SLTA/MA/Sederajat, 14,28% berpendidikan D3, 28,57% berpendidikan S1/D4, 28,57% Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Tekarang belum sepenuhnya sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini tidak mengurangi kemampuan bagi Pemerintah Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

Secara umum Kebutuhan ASN Kecamatan Tekarang di proyeksikan masih belum mencukupi, seiring dengan tingginya tuntutan pelayanan publik yang semakin berkembang mengikuti kemajuan teknologi.

#### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tekarang**

Kecamatan Tekarang menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat.

Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Tekarang berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Tekarang berhasil direalisasikan dengan efektif.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan.



Tabel 2.1.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tekarang

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD              | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun Ke- |      |      | Realisasi Capaian Tahun Ke- |      |      | Rasio Capaian pada Tahun Ke- |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------|------|-----------------------------|------|------|------------------------------|------|------|
|    |                                                           |             |            |                          | 2024                          | 2025 | 2026 | 2024                        | 2025 | 2026 | 2024                         | 2025 | 2026 |
| 1  | 2                                                         | 3           | 4          | 5                        | 6                             | 7    | 8    | 11                          | 12   | 13   | 15                           | 17   | 18   |
| 1  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tekarang |             |            |                          | 87.50                         |      |      | 88.00                       |      |      |                              |      |      |
| 2  | Nilai SAKIP Kecamatan Tekarang                            |             |            |                          | 66.30                         |      |      | 88.00                       |      |      |                              |      |      |

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Kecamatan Tekarang

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Tekarang yaitu Masyarakat di wilayah kecamatan Tekarang sebagai pengguna layanan, dan selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti forpimca, lembaga, dan lain-lain.

Masyarakat Kecamatan Tekarang sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran kecamatan Tekarang yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal yang hanya bisa dicapai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Tekarang yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Tekarang

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan

mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sambas saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tekarang dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

#### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tekarang**

Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tekarang dapat diidentifikasi permasalahan yang dapat di jumpai, antara lain :

1. Pemerintahan Desa belum sepenuhnya mendayagunakan hasil rumusan Indeks Desa (ID) dalam perumusan lokus dan fokus pembangunan desa dengan pendekatan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan desa bersifat spesifik sesuai dengan indikator yang ada dalam IDM.
2. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban.
3. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dalam memahami Standar Operasional Pelayanan.
4. Kurangnya kapasitas dan keterampilan ASN Lingkup Kecamatan Tekarang dalam menggunakan Informasi Teknologi.

#### **2.2.2 Isu Strategis**

Berdasarkan uraian tentang gambaran Pelayanan yang telah ditelaah sesuai Visi Misi Kabupaten Sambas maka Kecamatan Tekarang dapat menentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi hasil rumusan Indeks Desa (ID) dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa

2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya ASN Lingkup Kecamatan Tekarang dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, Profesional dan akuntabel
5. Peningkatan Adaptasi teknologi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

Tabel 2.2.2. Teknik Menyimpulkan Isu Perangkat Daerah

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                             | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH                                      | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH |                                                             |                                 | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    | GLOBAL                                                      | NASIONAL                                                    | REGIONAL                        |                                                                                                                                       |
| 1                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                  | 4                                                           | 5                                                           | 6                               | 7                                                                                                                                     |
| 1. Pembinaan Masyarakat Desa                            | Pemerintahan Desa belum sepenuhnya mendayagunakan hasil rumusan Indeks Desa (ID) dalam perumusan lokus dan fokus pembangunan desa dengan pendekatan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan desa bersifat spesifik sesuai dengan indikator yang ada dalam IDM | Penyusunan RPJMDes dan RKPDes seringkali tidak memanfaatkan data ID secara optimal | Integrasi ID dengan SDGs Desa secara sistematis             | Penguatan kebijakan terkait pembangunan di desa berbasis ID | Pembinaan Terpadu Berbasis Data | Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi hasil rumusan Indeks Desa (ID) dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH                                | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH                                                                             | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH |                                                                 |          | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                           |                                               | GLOBAL                                                      | NASIONAL                                                        | REGIONAL |                                                                                                                                                         |
| 1                                                                                      | 2                                                                                                         | 3                                             | 4                                                           | 5                                                               | 6        | 7                                                                                                                                                       |
| 2. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                           | Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban                |                                               |                                                             |                                                                 |          | Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar |
| 3. Optimalisasi Pelayanan Publik                                                       | Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dalam memahami Standar Operasional Pelayanan                             |                                               |                                                             |                                                                 |          | Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik                                                                                      |
| 4. Potensi peningkatan kualitas layanan administrasi dan pelayanan publik di Kecamatan | Kurangnya kapasitas dan keterampilan ASN Lingkup Kecamatan Tekarang dalam menggunakan Informasi Teknologi | Penguatan Kapasitas ASN secara Sistematis     | Digitalisasi dan Inklusi Digital                            | Penguatan kebijakan terkait peningkatan kapasitas Aparatur Desa |          | Peningkatan Kualitas Sumber Daya ASN lingkup Kecamatan Tekarang dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, Profesional dan akuntabel  |
|                                                                                        |                                                                                                           |                                               |                                                             |                                                                 |          | Peningkatan Adaptasi teknologi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan                                                                                |

### BAB III

#### TUJUAN SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

##### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tekarang

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengesahui tingkat keberhasilan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 dan berdasarkan potensi, isu- isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Kantor Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas .

Adapun konsep RPJMD tahun 2025-2029 adalah **“PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”** mengandung arti suatu kemampuan dan kemapanan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Sambas yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih.

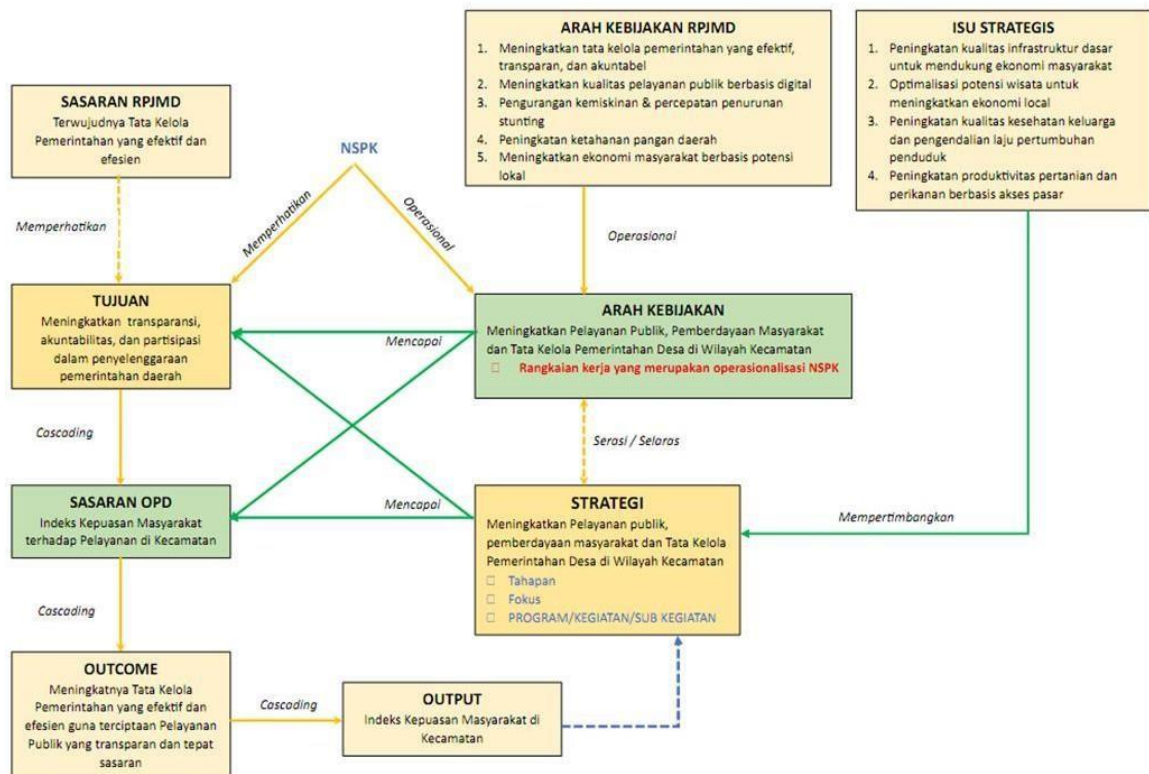
Tujuan Renstra Kecamatan Tekarang tahun 2025-2029 adalah **“MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**, Tujuan ini menggambarkan upaya integritas dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan Kecamatan Tekarang dalam efektifitas koordinasi pemerintahan, pemberdayaan wilayah, pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan kinerja.

##### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari

kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tekarang tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1  
Konsep Renstra Kecamatan Tekarang



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Tekarang yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

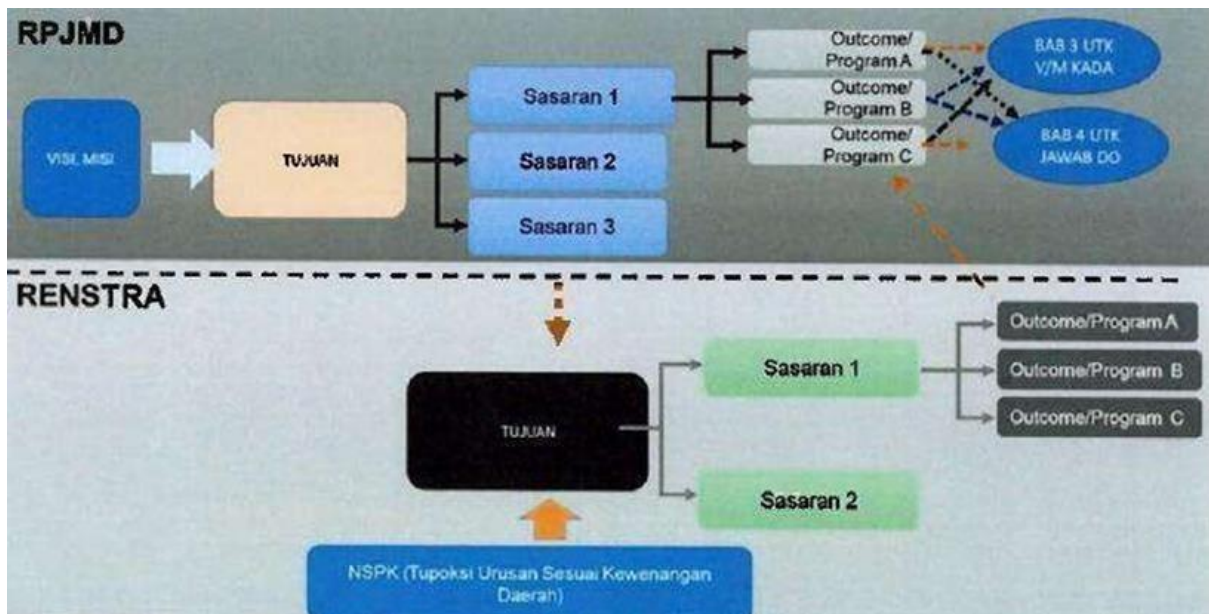
Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro

dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tekarang adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Tujuan dan Sasaran dari Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas yang akan mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam

rangka merealisasikan visi dan misi untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                                                                                  | TUJUAN                                                                                              | SASARAN                                                              | INDIKATOR                                                  | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|-----|
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                      |                                                            |               | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |     |
| 1                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                   | 3                                                                    | 4                                                          | 5             | 6            | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12  |
| NSPK: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 | Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan | INDEKS REFORMASI BIROKRASI                                 | 87,50         | 78           | 82   | 84   | 86   | 88   | 90   |     |
| Sasaran RPJMD: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna terciptaan Pelayanan Publik yang transparan dan tepat sasaran                                     |                                                                                                     |                                                                      | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan | 100           | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |     |

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang

memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.4 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tekarang Tahun 2025-2029

| VISI :                                                                                              | TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN                                                                                                                  |                                                                                                               |   |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI 4 :                                                                                            | Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan |                                                                                                               |   |                                                                                                               |
| TUJUAN                                                                                              | SASARAN                                                                                                                                                                                | STRATEGI                                                                                                      |   | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                |
| Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien                                                                                                                          | Meningkatkan Pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan | 1 | Meningkatkan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan |

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai

proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Sambas, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sambas. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sambas secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Tekarang sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Tekarang :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Tabel 3.5 Penahapan Renstra Kecamatan Tekarang

| TAHAP 1 (2026)                                                | TAHAP II (2027)                                               | TAHAP III (2028)                                              | TAHAP IV (2029)                                               | TAHAP V (2030)                                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (1)                                                           | (2)                                                           | (3)                                                           | (4)                                                           | (5)                                                   |
| Mendukung dan memfasilitasi desa menuju desa mandiri          | Mendukung dan memfasilitasi desa menuju desa mandiri          | Mendukung dan memfasilitasi desa menuju desa mandiri          | Mendukung dan memfasilitasi desa menuju desa mandiri          | Meningkatkan persentase desa mandiri                  |
| Mempertahankan dan memberikan kualitas pelayanan yang optimal | Mempertahankan dan memberikan kualitas pelayanan yang optimal | Mempertahankan dan memberikan kualitas pelayanan yang optimal | Mempertahankan dan memberikan kualitas pelayanan yang optimal | Meningkatkan Kualitas pelayanan yang ada di Kecamatan |

Dalam rangka mencapai tujuan RPJMD tahun 2025-2029, maka diperlukan untuk merumuskan arah kebijakan Kecamatan Tekarang yang selaras dengan Misi yaitu “Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan yaitu terwujudnya sistem birokrasi yang terbuka, bertanggung jawab dan amanah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi “ untuk memastikan keterkaitan kebijakan nasional, Daerah dan Perangkat Daerah secara sistematis.

Hasil Perumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Tekarang dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Tekarang

| NO | OPERASIONAL NSPK                                                                                          | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                                                           | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                               | KET                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                         | 3                                                                                              | 4                                                                                                                     | 5                                                |
| 1. | Pelaksanaan pelayanan publik berbasis kompetensi SDM dan keterbukaan informasi sesuai UU Pelayanan Publik | Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas | Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan transparan pada lingkup kecamatan                            | Mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat |
| 2. | Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2020      |                                                                                                | Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa oleh kecamatan sebagai perpanjangan tangan Bupati | Mendukung target rasio desa mandiri              |

Arah kebijakan RPJMD menjadi acuan dalam peningkatan penerapan good governance dengan penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Dalam konteks ini Kecamatan Tekarang melakukan sejumlah intervensi strategis yang dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7. Locus Kecamatan Tekarang

| NO | WILAYAH            | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                                                           | INTERVENSI STRATEGIS                                                                                                                                                    | KET                                                                                                   |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                  | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                     |
| 1. | Kecamatan Tekarang | Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas | <p>Penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.</p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi digital dan pendekatan partisipatif.</p> | Lokus utama pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik wilayah Kecamatan Tekarang |

## **BAB IV**

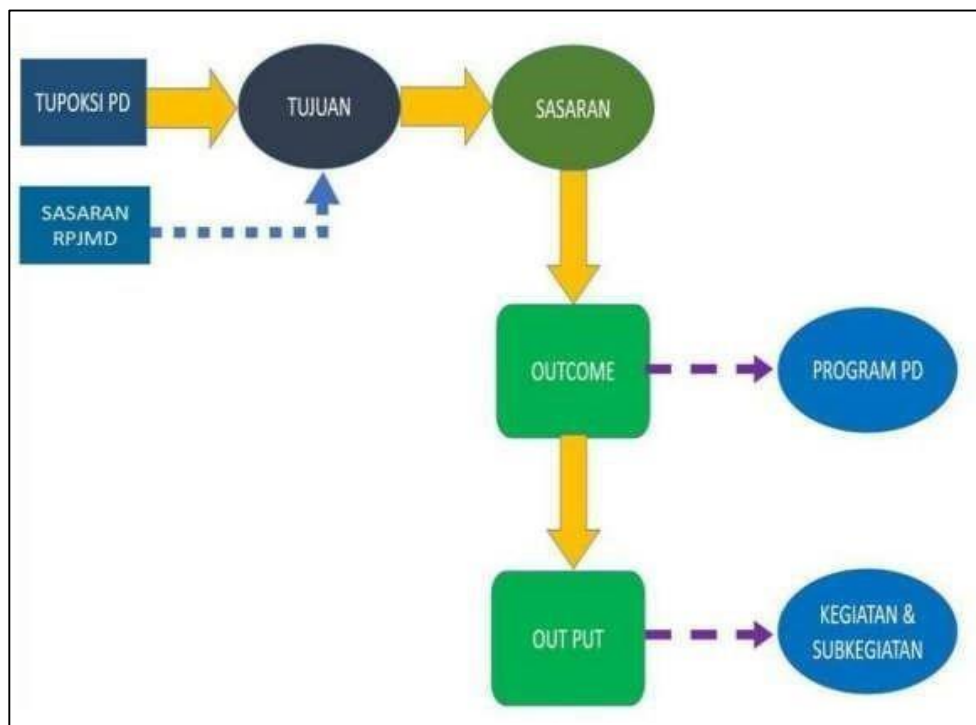
### **PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana program, kegiatan kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tekarang merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Tekarang juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tekarang serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tekarang. Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas tersaji pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan Renstra Kecamatan Tekarang

| BIDANG URUSAN /PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                  | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                       | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  | PERANGKAT DAERAH                             | KETE RANG AN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|----------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                      | 2026                            |                  | 2027    |                  | 2028    |                  | 2029    |                  | 2030    |                  |                                              |              |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                      | TARGE T                         | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             |                                              |              |
| (01)                                                                                              | (02)                                                                                                                                                                             | (03)                 | (04)                            | (05)             | (06)    | (07)             | (08)    | (09)             | (10)    | (11)             | (12)    | (13)             | (14)                                         | (15)         |
| 7.01 - KECAMATAN                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 1.335.726.968,00 |         | 1.442.585.125,00 |         | 1.543.566.084,00 |         | 1.651.615.710,00 |         | 1.775.228.809,00 |                                              |              |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                             |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 1.195.301.439,00 |         | 1.294.077.394,00 |         | 1.390.011.171,00 |         | 1.474.115.710,00 |         | 1.596.228.809,00 |                                              |              |
| Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)                                                                              | 100                  | 100                             | 1.195.301.439,00 | 100     | 1.294.077.394,00 | 100     | 1.390.011.171,00 | 100     | 1.474.115.710,00 | 100     | 1.596.228.809,00 | 7.01.0.00.0.00.12.00 00 - KECAMATAN TEKARANG |              |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 6.000.000,00     |         | 7.500.000,00     |         | 8.000.000,00     |         | 10.000.000,00    |         | 10.000.000,00    |                                              |              |
| Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 100                  | 1                               | 6.000.000,00     | 1       | 7.500.000,00     | 1       | 8.000.000,00     | 1       | 10.000.000,00    | 1       | 10.000.000,00    |                                              |              |
|                                                                                                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 100                  | 1                               |                  | 1       |                  | 1       |                  | 1       |                  | 1       |                  |                                              |              |
|                                                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 100                  | 1                               |                  | 1       |                  | 1       |                  | 1       |                  | 1       |                  |                                              |              |
|                                                                                                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 100                  | 1                               |                  | 1       |                  | 1       |                  | 1       |                  | 1       |                  |                                              |              |
|                                                                                                   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 100                  | 1                               |                  | 1       |                  | 1       |                  | 1       |                  | 1       |                  |                                              | 1            |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 1.200.000,00     |         | 1.500.000,00     |         | 1.600.000,00     |         | 2.000.000,00     |         | 2.000.000,00     |                                              |              |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 100                  | 1                               | 1.200.000,00     | 1       | 1.500.000,00     | 1       | 1.600.000,00     | 1       | 2.000.000,00     | 1       | 2.000.000,00     |                                              |              |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 |                |         |                |         |                  |         |                  |         |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|------------------|--------------|
| 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 1.200.000,00   |         | 1.500.000,00   |         | 1.600.000,00     |         | 2.000.000,00     |         | 2.000.000,00     |                  |              |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 100                  | 1                               | 1.200.000,00   | 1       | 1.500.000,00   | 1       | 1.600.000,00     | 1       | 2.000.000,00     | 1       | 2.000.000,00     |                  |              |
| 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 1.200.000,00   |         | 1.500.000,00   |         | 1.600.000,00     |         | 2.000.000,00     |         | 2.000.000,00     |                  |              |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 100                  | 1                               | 1.200.000,00   | 1       | 1.500.000,00   | 1       | 1.600.000,00     | 1       | 2.000.000,00     | 1       | 2.000.000,00     |                  |              |
| 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 1.200.000,00   |         | 1.500.000,00   |         | 1.600.000,00     |         | 2.000.000,00     |         | 2.000.000,00     |                  |              |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                           | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                       | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |         |                |         |                  |         |                  |         |                  | PERANGKAT DAERAH | KETE RANG AN |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                      | 2026                            |                | 2027    |                | 2028    |                  | 2029    |                  | 2030    |                  |                  |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                      | TARGE T                         | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             |                  |              |
| (01)                                                                                                                                                                        | (02)                                                                                                                                                                             | (03)                 | (04)                            | (05)           | (06)    | (07)           | (08)    | (09)             | (10)    | (11)             | (12)    | (13)             | (14)             | (15)         |
| Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 100                  | 1                               | 1.200.000,00   | 1       | 1.500.000,00   | 1       | 1.600.000,00     | 1       | 2.000.000,00     | 1       | 2.000.000,00     |                  |              |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 1.200.000,00   |         | 1.500.000,00   |         | 1.600.000,00     |         | 2.000.000,00     |         | 2.000.000,00     |                  |              |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 100                  | 1                               | 1.200.000,00   | 1       | 1.500.000,00   | 1       | 1.600.000,00     | 1       | 2.000.000,00     | 1       | 2.000.000,00     |                  |              |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 927.629.439,00 |         | 999.905.394,00 |         | 1.067.839.171,00 |         | 1.141.114.313,00 |         | 1.218.662.715,00 |                  |              |
| Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 100                  | 1                               | 927.629.439,00 | 1       | 999.905.394,00 | 1       | 1.067.839.171,00 | 1       | 1.141.114.313,00 | 1       | 1.218.662.715,00 |                  |              |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                    | 100                  | 1                               |                | 1       |                | 1       |                  | 1       |                  | 1       |                  |                  |              |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                      |                                 |                |         |                |         |                  |         |                  |         |                  |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 100                  | 1                               |                | 1       |                | 1       |                  | 1       |                  | 1       |                  |                  |              |
|                                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                              | 100                  | 14                              |                | 14      |                | 14      |                  | 14      |                  |         |                  |                  |              |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                      |                                 | 895.949.439,00 |         | 967.625.394,00 |         | 1.035.359.171,00 |         | 1.107.834.313,00 |         | 1.185.382.715,00 |                  |              |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                              | 100                  | 14                              | 895.949.439,00 | 14      | 967.625.394,00 | 14      | 1.035.359.171,00 | 14      | 1.107.834.313,00 | 14      | 1.185.382.715,00 |                  |              |
| 7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                    |                                                                                                                                                              |                      |                                 | 29.280.000,00  |         | 29.280.000,00  |         | 29.280.000,00    |         | 29.280.000,00    |         | 29.280.000,00    |                  |              |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                | 100                  | 1                               | 29.280.000,00  | 1       | 29.280.000,00  | 1       | 29.280.000,00    | 1       | 29.280.000,00    | 1       | 29.280.000,00    |                  |              |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                         |                                                                                                                                                              |                      |                                 | 1.200.000,00   |         | 1.500.000,00   |         | 1.600.000,00     |         | 2.000.000,00     |         | 2.000.000,00     |                  |              |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                 | 100                  | 1                               | 1.200.000,00   | 1       | 1.500.000,00   | 1       | 1.600.000,00     | 1       | 2.000.000,00     | 1       | 2.000.000,00     |                  |              |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                     |                                                                                                                                                              |                      |                                 | 1.200.000,00   |         | 1.500.000,00   |         | 1.600.000,00     |         | 2.000.000,00     |         | 2.000.000,00     |                  |              |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 100                  | 1                               | 1.200.000,00   | 1       | 1.500.000,00   | 1       | 1.600.000,00     | 1       | 2.000.000,00     | 1       | 2.000.000,00     |                  |              |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                       | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                   | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |         |                |         |                  |         |                  |         |                  | PERANGKAT DAERAH | KETE RANG AN |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                      | 2026                            |                | 2027    |                | 2028    |                  | 2029    |                  | 2030    |                  |                  |              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                      | TARGE T                         | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             |                  |              |
| (01)                                                                                                                                                    | (02)                                                                                                                                                         | (03)                 | (04)                            | (05)           | (06)    | (07)           | (08)    | (09)             | (10)    | (11)             | (12)    | (13)             | (14)             | (15)         |
| 7.01.01.2.05 - Administrasi                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                      |                                 | 10.000.000,00  |         | 13.000.000,00  |         | 15.000.000,00    |         | 16.000.000,00    |         | 19.000.000,00    |                  |              |

|                                                                                                   |                                                                                             |     |   |               |   |                |   |                |   |                |   |                |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|--|--|
| Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                      |                                                                                             |     |   |               |   |                |   |                |   |                |   |                |  |  |
| Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 100 | 2 | 5.000.000,00  | 3 | 8.000.000,00   | 3 | 10.000.000,00  | 3 | 11.000.000,00  | 3 | 14.000.000,00  |  |  |
|                                                                                                   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                              |     | 1 |               | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
| 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                        |                                                                                             |     |   | 5.000.000,00  |   | 5.000.000,00   |   | 5.000.000,00   |   | 5.000.000,00   |   | 5.000.000,00   |  |  |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                              |     | 1 | 5.000.000,00  | 1 | 5.000.000,00   | 1 | 5.000.000,00   | 1 | 5.000.000,00   | 1 | 5.000.000,00   |  |  |
| 7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 |                                                                                             |     |   | 5.000.000,00  |   | 8.000.000,00   |   | 10.000.000,00  |   | 11.000.000,00  |   | 14.000.000,00  |  |  |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 100 | 2 | 5.000.000,00  | 3 | 8.000.000,00   | 3 | 10.000.000,00  | 3 | 11.000.000,00  | 3 | 14.000.000,00  |  |  |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 |                                                                                             |     |   | 97.000.000,00 |   | 112.500.000,00 |   | 138.000.000,00 |   | 154.329.397,00 |   | 165.894.094,00 |  |  |
| Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)  | 100 | 1 | 97.000.000,00 | 1 | 112.500.000,00 | 1 | 138.000.000,00 | 1 | 154.329.397,00 | 1 | 165.894.094,00 |  |  |
|                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)               | 100 | 1 |               | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                  | 100 | 1 |               | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                 | 100 | 1 |               | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                                                                   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                           | 100 | 1 |               | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              |                                                                                             |     |   | 5.000.000,00  |   | 6.000.000,00   |   | 9.000.000,00   |   | 9.000.000,00   |   | 10.000.000,00  |  |  |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)  | 100 | 1 | 5.000.000,00  | 1 | 6.000.000,00   | 1 | 9.000.000,00   | 1 | 9.000.000,00   | 1 | 10.000.000,00  |  |  |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                             |                                                                                             |     |   | 5.000.000,00  |   | 6.000.000,00   |   | 9.000.000,00   |   | 9.329.397,00   |   | 10.000.000,00  |  |  |

|                                                                                                   |                                                                               |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |                |        |                |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|------------|
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                   | 100                 | 1                               | 5.000.000,00  | 1      | 6.000.000,00  | 1      | 9.000.000,00  | 1      | 9.329.397,00   | 1      | 10.000.000,00  |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              |                                                                               |                     |                                 | 7.000.000,00  |        | 9.500.000,00  |        | 15.000.000,00 |        | 16.000.000,00  |        | 19.894.094,00  |                  |            |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                    | 100                 | 1                               | 7.000.000,00  | 1      | 9.500.000,00  | 1      | 15.000.000,00 | 1      | 16.000.000,00  | 1      | 19.894.094,00  |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                     |                                                                               |                     |                                 | 5.000.000,00  |        | 6.000.000,00  |        | 10.000.000,00 |        | 10.000.000,00  |        | 11.000.000,00  |                  |            |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)           | 100                 | 1                               | 5.000.000,00  | 1      | 6.000.000,00  | 1      | 10.000.000,00 | 1      | 10.000.000,00  | 1      | 11.000.000,00  |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          |                                                                               |                     |                                 | 75.000.000,00 |        | 85.000.000,00 |        | 95.000.000,00 |        | 110.000.000,00 |        | 115.000.000,00 |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                 | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                    | BASELIN ETAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                   |                                                                               |                     | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |                | 2030   |                |                  |            |
|                                                                                                   |                                                                               |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                  |            |
| (01)                                                                                              | (02)                                                                          | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)             | (15)       |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 100                 | 1                               | 75.000.000,00 | 1      | 85.000.000,00 | 1      | 95.000.000,00 | 1      | 110.000.000,00 | 1      | 115.000.000,00 |                  |            |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   |                                                                               |                     |                                 | 45.000.000,00 |        | 45.000.000,00 |        | 40.000.000,00 |        | 20.000.000,00  |        | 40.000.000,00  |                  |            |
| Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)  | 100                 | 1                               | 45.000.000,00 | 1      | 45.000.000,00 | 1      | 40.000.000,00 |        | 20.000.000,00  | 1      | 40.000.000,00  |                  |            |
|                                                                                                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                     | 100                 | 3                               |               | 3      |               |        |               |        |                |        |                |                  |            |
|                                                                                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                | 100                 | 2                               |               | 2      |               | 2      |               | 3      |                | 3      |                |                  |            |
| 7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                           |                                                                               |                     |                                 | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |        | 0,00           |        | 25.000.000,00  |                  |            |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                             | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)  | 100                 | 1                               | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 |        | 0,00           | 1      | 25.000.000,00  |                  |            |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel                                                               |                                                                               |                     |                                 | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 0,00          |        | 0,00           |        | 0,00           |                  |            |
| Tersedianya Mebel                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                     | 100                 | 3                               | 5.000.000,00  | 3      | 5.000.000,00  |        | 0,00          |        | 0,00           |        | 0,00           |                  |            |
| 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                         |                                                                               |                     |                                 | 15.000.000,00 |        | 15.000.000,00 |        | 15.000.000,00 |        | 20.000.000,00  |        | 15.000.000,00  |                  |            |

|                                                                                                   |                                                                                                  |                      |                                 |               |         |               |         |               |         |               |         |               |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|------------------|--------------|
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 100                  | 2                               | 15.000.000,00 | 2       | 15.000.000,00 | 2       | 15.000.000,00 | 3       | 20.000.000,00 | 3       | 15.000.000,00 |                  |              |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               |                                                                                                  |                      |                                 | 89.672.000,00 |         | 91.672.000,00 |         | 94.172.000,00 |         | 95.672.000,00 |         | 97.672.000,00 |                  |              |
| Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 100                  | 1                               | 89.672.000,00 | 1       | 91.672.000,00 | 1       | 94.172.000,00 | 1       | 95.672.000,00 | 1       | 97.672.000,00 |                  |              |
|                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 100                  | 1                               |               | 1       |               | 1       |               | 1       |               |         |               |                  |              |
|                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 100                  | 1                               |               | 1       |               | 1       |               | 1       |               |         |               |                  |              |
| 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                |                                                                                                  |                      |                                 | 2.000.000,00  |         | 3.000.000,00  |         | 4.000.000,00  |         | 4.000.000,00  |         | 5.000.000,00  |                  |              |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 100                  | 1                               | 2.000.000,00  | 1       | 3.000.000,00  | 1       | 4.000.000,00  | 1       | 4.000.000,00  | 1       | 5.000.000,00  |                  |              |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       |                                                                                                  |                      |                                 | 10.000.000,00 |         | 11.000.000,00 |         | 12.500.000,00 |         | 14.000.000,00 |         | 15.000.000,00 |                  |              |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 100                  | 1                               | 10.000.000,00 | 1       | 11.000.000,00 | 1       | 12.500.000,00 | 1       | 14.000.000,00 | 1       | 15.000.000,00 |                  |              |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         |                                                                                                  |                      |                                 | 77.672.000,00 |         | 77.672.000,00 |         | 77.672.000,00 |         | 77.672.000,00 |         | 77.672.000,00 |                  |              |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 100                  | 1                               | 77.672.000,00 | 1       | 77.672.000,00 | 1       | 77.672.000,00 | 1       | 77.672.000,00 | 1       | 77.672.000,00 |                  |              |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                      |                                 | 20.000.000,00 |         | 24.500.000,00 |         | 27.000.000,00 |         | 37.000.000,00 |         | 45.000.000,00 |                  |              |
| Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                        | 100                  | 14                              | 20.000.000,00 | 14      | 24.500.000,00 | 14      | 27.000.000,00 | 16      | 37.000.000,00 | 16      | 45.000.000,00 |                  |              |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                 | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                       | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |         |               |         |               |         |               |         |               | PERANGKAT DAERAH | KETE RANG AN |
|                                                                                                   |                                                                                                  |                      | 2026                            |               | 2027    |               | 2028    |               | 2029    |               | 2030    |               |                  |              |
|                                                                                                   |                                                                                                  |                      | TARGE T                         | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          |                  |              |
| (01)                                                                                              | (02)                                                                                             | (03)                 | (04)                            | (05)          | (06)    | (07)          | (08)    | (09)          | (10)    | (11)          | (12)    | (13)          | (14)             | (15)         |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |     |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|----------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)                                       | 100 | 8   |               | 8   |               | 9   |               | 9   |               | 9   |               |                                              |  |
|                                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                                                     | 100 | 2   |               | 2   |               | 2   |               | 2   |               | 2   |               |                                              |  |
| 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                     |     |     | 10.000.000,00 |     | 10.500.000,00 |     | 11.000.000,00 |     | 13.000.000,00 |     | 15.000.000,00 |                                              |  |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)                                       | 100 | 8   | 10.000.000,00 | 8   | 10.500.000,00 | 9   | 11.000.000,00 | 9   | 13.000.000,00 | 9   | 15.000.000,00 |                                              |  |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                                                     |     |     | 5.000.000,00  |     | 7.000.000,00  |     | 8.000.000,00  |     | 12.000.000,00 |     | 15.000.000,00 |                                              |  |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                                           | 100 | 14  | 5.000.000,00  | 14  | 7.000.000,00  | 14  | 8.000.000,00  | 16  | 12.000.000,00 | 16  | 15.000.000,00 |                                              |  |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                                                     |     |     | 5.000.000,00  |     | 7.000.000,00  |     | 8.000.000,00  |     | 12.000.000,00 |     | 15.000.000,00 |                                              |  |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                                                     | 100 | 2   | 5.000.000,00  | 2   | 7.000.000,00  | 2   | 8.000.000,00  | 2   | 12.000.000,00 | 2   | 15.000.000,00 |                                              |  |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                 |                                                                                                                                                     |     |     | 19.747.794,00 |     | 22.000.000,00 |     | 23.000.000,00 |     | 31.000.000,00 |     | 31.000.000,00 |                                              |  |
| Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan                                                                      | Persentase Pelayanan yang Terseselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)                                                                                  | 100 | 100 | 19.747.794,00 | 100 | 22.000.000,00 | 100 | 23.000.000,00 | 100 | 31.000.000,00 | 100 | 31.000.000,00 | 7.01.0.00.0.00.12.00 00 - KECAMATAN TEKARANG |  |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                |                                                                                                                                                     |     |     | 3.000.000,00  |     | 4.000.000,00  |     | 5.000.000,00  |     | 7.000.000,00  |     | 7.000.000,00  |                                              |  |
| Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 100 | 1   | 3.000.000,00  | 1   | 4.000.000,00  | 1   | 5.000.000,00  | 1   | 7.000.000,00  | 1   | 7.000.000,00  |                                              |  |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan                                     |                                                                                                                                                     |     |     | 3.000.000,00  |     | 4.000.000,00  |     | 5.000.000,00  |     | 7.000.000,00  |     | 7.000.000,00  |                                              |  |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                      |                                 |               |         |               |         |               |         |               |         |               |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|------------------|--------------|
| Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                           |                                                                                                                                                     |                      |                                 |               |         |               |         |               |         |               |         |               |                  |              |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 100                  | 1                               | 3.000.000,00  | 1       | 4.000.000,00  | 1       | 5.000.000,00  | 1       | 7.000.000,00  | 1       | 7.000.000,00  |                  |              |
| 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan        |                                                                                                                                                     |                      |                                 | 2.000.000,00  |         | 3.000.000,00  |         | 3.000.000,00  |         | 4.000.000,00  |         | 4.000.000,00  |                  |              |
| Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                        | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                       | 100                  | 100                             | 2.000.000,00  | 100     | 3.000.000,00  | 100     | 3.000.000,00  | 100     | 4.000.000,00  | 100     | 4.000.000,00  |                  |              |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                        | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                          | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |         |               |         |               |         |               |         |               | PERANGKAT DAERAH | KETE RANG AN |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                      | 2026                            |               | 2027    |               | 2028    |               | 2029    |               | 2030    |               |                  |              |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                      | TARGE T                         | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          |                  |              |
| (01)                                                                                                                                     | (02)                                                                                                                                                | (03)                 | (04)                            | (05)          | (06)    | (07)          | (08)    | (09)          | (10)    | (11)          | (12)    | (13)          | (14)             | (15)         |
| 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                 |                                                                                                                                                     |                      |                                 | 2.000.000,00  |         | 3.000.000,00  |         | 3.000.000,00  |         | 4.000.000,00  |         | 4.000.000,00  |                  |              |
| Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                    | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                       | 100                  | 100                             | 2.000.000,00  | 100     | 3.000.000,00  | 100     | 3.000.000,00  | 100     | 4.000.000,00  | 100     | 4.000.000,00  |                  |              |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                             |                                                                                                                                                     |                      |                                 | 14.747.794,00 |         | 15.000.000,00 |         | 15.000.000,00 |         | 20.000.000,00 |         | 20.000.000,00 |                  |              |
| Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)                                                                               | 100                  | 1                               | 14.747.794,00 | 1       | 15.000.000,00 | 1       | 15.000.000,00 | 1       | 20.000.000,00 | 1       | 20.000.000,00 |                  |              |
| 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                 |                                                                                                                                                     |                      |                                 | 14.747.794,00 |         | 15.000.000,00 |         | 15.000.000,00 |         | 20.000.000,00 |         | 20.000.000,00 |                  |              |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan                                                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)                                                                               | 100                  | 1                               | 14.747.794,00 | 1       | 15.000.000,00 | 1       | 15.000.000,00 | 1       | 20.000.000,00 | 1       | 20.000.000,00 |                  |              |

|                                                                                                               |                                                                                                                                   |                      |                                 |               |      |               |      |               |     |               |     |               |                                              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|----------------------------------------------|--------------|
| Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                              |                                                                                                                                   |                      |                                 |               |      |               |      |               |     |               |     |               |                                              |              |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                  |                                                                                                                                   |                      |                                 | 56.000.000,00 |      | 59.100.000,00 |      | 62.254.913,00 |     | 67.000.000,00 |     | 68.000.000,00 |                                              |              |
| Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan                                             | Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)                                                               | 100                  | 100                             | 56.000.000,00 | 100  | 59.100.000,00 | 100  | 62.254.913,00 | 100 | 67.000.000,00 | 100 | 68.000.000,00 | 7.01.0.00.0.00.12.00 00 - KECAMATAN TEKARANG |              |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                          |                                                                                                                                   |                      |                                 | 53.000.000,00 |      | 56.100.000,00 |      | 59.254.913,00 |     | 64.000.000,00 |     | 65.000.000,00 |                                              |              |
| Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah             | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                            | 100                  | 1                               | 53.000.000,00 | 1    | 56.100.000,00 | 1    | 59.254.913,00 | 1   | 64.000.000,00 | 1   | 65.000.000,00 |                                              |              |
|                                                                                                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 100                  | 6                               |               |      |               | 6    |               |     |               | 6   |               |                                              |              |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |                                                                                                                                   |                      |                                 | 8.000.000,00  |      | 9.100.000,00  |      | 10.000.000,00 |     | 12.000.000,00 |     | 13.000.000,00 |                                              |              |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 100                  | 6                               | 8.000.000,00  | 6    | 9.100.000,00  | 6    | 10.000.000,00 | 6   | 12.000.000,00 | 6   | 13.000.000,00 |                                              |              |
| 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             |                                                                                                                                   |                      |                                 | 45.000.000,00 |      | 47.000.000,00 |      | 49.254.913,00 |     | 52.000.000,00 |     | 52.000.000,00 |                                              |              |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                            | 100                  | 1                               | 45.000.000,00 | 1    | 47.000.000,00 | 1    | 49.254.913,00 | 1   | 52.000.000,00 | 1   | 52.000.000,00 |                                              |              |
| 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                          |                                                                                                                                   |                      |                                 | 3.000.000,00  |      | 3.000.000,00  |      | 3.000.000,00  |     | 3.000.000,00  |     | 3.000.000,00  |                                              |              |
| Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah             | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)                                                         | 100                  | 1                               | 3.000.000,00  | 1    | 3.000.000,00  | 1    | 3.000.000,00  | 1   | 3.000.000,00  | 1   | 3.000.000,00  |                                              |              |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /                                                                | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                        | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |      |               |      |               |     |               |     |               | PERANGKAT DAERAH                             | KETE RANG AN |
|                                                                                                               |                                                                                                                                   |                      | 2026                            | 2027          | 2028 | 2029          | 2030 |               |     |               |     |               |                                              |              |

| SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |      | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          |                                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------------------------------------------|------|
| (01)                                                                                                                                                                                   | (02)                                                                                                                                                                                        | (03) | (04)    | (05)          | (06)    | (07)          | (08)    | (09)          | (10)    | (11)          | (12)    | (13)          | (14)                                         | (15) |
| 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |      |         | 3.000.000,00  |         | 3.000.000,00  |         | 3.000.000,00  |         | 3.000.000,00  |         | 3.000.000,00  |                                              |      |
| Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)                                                                                                                    | 100  | 1       | 3.000.000,00  | 1       | 3.000.000,00  | 1       | 3.000.000,00  | 1       | 3.000.000,00  | 1       | 3.000.000,00  |                                              |      |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |      |         | 13.000.000,00 |         | 13.500.000,00 |         | 13.500.000,00 |         | 15.000.000,00 |         | 15.000.000,00 |                                              |      |
| Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum                                                                                                                          | Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)                                                                                                                             | 100  | 100     | 13.000.000,00 | 100     | 13.500.000,00 | 100     | 13.500.000,00 | 100     | 15.000.000,00 | 100     | 15.000.000,00 | 7.01.0.00.0.00.12.00 00 - KECAMATAN TEKARANG |      |
| 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |      |         | 13.000.000,00 |         | 13.500.000,00 |         | 13.500.000,00 |         | 15.000.000,00 |         | 15.000.000,00 |                                              |      |
| Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                                                                      | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 100  | 1       | 13.000.000,00 | 1       | 13.500.000,00 | 1       | 13.500.000,00 | 1       | 15.000.000,00 | 1       | 15.000.000,00 |                                              |      |
| 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                             |      |         | 13.000.000,00 |         | 13.500.000,00 |         | 13.500.000,00 |         | 15.000.000,00 |         | 15.000.000,00 |                                              |      |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia       | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 100  | 1       | 13.000.000,00 | 1       | 13.500.000,00 | 1       | 13.500.000,00 | 1       | 15.000.000,00 | 1       | 15.000.000,00 |                                              |      |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |      |         | 18.000.000,00 |         | 19.407.731,00 |         | 20.000.000,00 |         | 27.500.000,00 |         | 28.000.000,00 |                                              |      |
| Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                                                                                                                                  | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)                                                                                                                                     | 100  | 100     | 18.000.000,00 | 100     | 19.407.731,00 | 100     | 20.000.000,00 | 100     | 27.500.000,00 | 100     | 28.000.000,00 | 7.01.0.00.0.00.12.00 00 - KECAMATAN TEKARANG |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |               |         |               |         |               |         |               |         |               |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|------------------|--------------|
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 | 18.000.000,00 |         | 19.407.731,00 |         | 20.000.000,00 |         | 27.500.000,00 |         | 28.000.000,00 |                  |              |
| Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 100                 | 100                             | 18.000.000,00 | 100     | 19.407.731,00 | 100     | 20.000.000,00 | 150     | 27.500.000,00 | 150     | 28.000.000,00 |                  |              |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BASELIN ETAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |         |               |         |               |         |               |         |               | PERANGKAT DAERAH | KETE RANG AN |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 2026                            |               | 2027    |               | 2028    |               | 2029    |               | 2030    |               |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGE T                         | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          |                  |              |
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)    | (07)          | (08)    | (09)          | (10)    | (11)          | (12)    | (13)          | (14)             | (15)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)                                                                                                                                | 100                 | 100                             |               | 100     |               | 100     |               | 100     |               | 100     |               |                  |              |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 | 10.000.000,00 |         | 10.907.731,00 |         | 11.000.000,00 |         | 15.000.000,00 |         | 15.000.000,00 |                  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                 |               |     |               |      |               |      |               |     |               |                                              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|-----|---------------|----------------------------------------------|--------------|
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 100                  | 100                             | 10.000.000,00 | 100 | 10.907.731,00 | 100  | 11.000.000,00 | 150  | 15.000.000,00 | 150 | 15.000.000,00 |                                              |              |
| 7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                 | 8.000.000,00  |     | 8.500.000,00  |      | 9.000.000,00  |      | 12.500.000,00 |     | 13.000.000,00 |                                              |              |
| Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)                                                                                                                                | 100                  | 100                             | 8.000.000,00  | 100 | 8.500.000,00  | 100  | 9.000.000,00  | 100  | 12.500.000,00 | 100 | 13.000.000,00 |                                              |              |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                 | 33.677.735,00 |     | 34.500.000,00 |      | 34.800.000,00 |      | 37.000.000,00 |     | 37.000.000,00 |                                              |              |
| Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik                                                                                                                                                                                                                                         | Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                  | 100                             | 33.677.735,00 | 100 | 34.500.000,00 | 100  | 34.800.000,00 | 100  | 37.000.000,00 | 100 | 37.000.000,00 | 7.01.0.00.0.00.12.00 00 - KECAMATAN TEKARANG |              |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                 | 33.677.735,00 |     | 34.500.000,00 |      | 34.800.000,00 |      | 37.000.000,00 |     | 37.000.000,00 |                                              |              |
| Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                 |               |     |               |      |               |      |               |     |               |                                              |              |
| Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                 | 33.677.735,00 |     | 34.500.000,00 |      | 34.800.000,00 | 1    | 37.000.000,00 | 1   | 37.000.000,00 |                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                | 100                  | 1                               |               | 1   |               | 1    |               | 1    |               | 1   |               |                                              |              |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /                                                                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |     |               |      |               |      |               |     |               | PERANGKAT DAERAH                             | KETE RANG AN |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 2026                            | 2027          |     | 2028          | 2029 |               | 2030 |               |     |               |                                              |              |

| SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                             |                                                                                                                           |      | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------|------|
| (01)                                                                                                              | (02)                                                                                                                      | (03) | (04)       | (05)          | (06)       | (07)          | (08)       | (09)          | (10)       | (11)          | (12)       | (13)          | (14) | (15) |
|                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi<br>Pendampingan Desa di<br>Wilayahnya (Laporan)                                           | 100  | 1          |               | 1          |               | 1          |               | 1          |               | 1          |               |      |      |
|                                                                                                                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi<br>dalam rangka Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa (Dokumen)                         | 100  | 1          |               | 1          |               | 1          |               | 1          |               | 1          |               |      |      |
|                                                                                                                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi<br>dalam rangka Pengelolaan<br>Keuangan Desa dan<br>Pendayagunaan Aset Desa<br>(Dokumen) | 100  | 1          |               | 1          |               | 1          |               | 1          |               | 1          |               |      |      |
| 7.01.06.2.01.0002 -<br>Fasilitasi Administrasi<br>Tata Pemerintahan<br>Desa                                       |                                                                                                                           |      |            | 2.000.000,00  |            | 2.200.000,00  |            | 2.500.000,00  |            | 3.000.000,00  |            | 3.000.000,00  |      |      |
| Terlaksananya Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa                                                | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi<br>dalam rangka Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa (Dokumen)                         | 100  | 1          | 2.000.000,00  | 1          | 2.200.000,00  | 1          | 2.500.000,00  | 1          | 3.000.000,00  | 1          | 3.000.000,00  |      |      |
| 7.01.06.2.01.0003 -<br>Fasilitasi Pengelolaan<br>Keuangan Desa dan<br>Pendayagunaan Aset<br>Desa                  |                                                                                                                           |      |            | 14.937.735,00 |            | 15.000.000,00 |            | 15.000.000,00 |            | 16.000.000,00 |            | 16.000.000,00 |      |      |
| Terlaksananya Fasilitasi<br>Pengelolaan Keuangan<br>Desa dan<br>Pendayagunaan Aset<br>Desa                        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi<br>dalam rangka Pengelolaan<br>Keuangan Desa dan<br>Pendayagunaan Aset Desa<br>(Dokumen) | 100  | 1          | 14.937.735,00 | 1          | 15.000.000,00 | 1          | 15.000.000,00 | 1          | 16.000.000,00 | 1          | 16.000.000,00 |      |      |
| 7.01.06.2.01.0006 -<br>Fasilitasi Pelaksanaan<br>Pemilihan Kepala Desa                                            |                                                                                                                           |      |            | 0,00          |            | 0,00          |            | 0,00          |            | 3.000.000,00  |            | 3.000.000,00  |      |      |
| Terlaksananya Fasilitasi<br>Pelaksanaan Pemilihan<br>Kepala Desa                                                  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam<br>rangka Pelaksanaan Pemilihan<br>Kepala Desa (Dokumen)                                  |      |            | 0,00          |            | 0,00          |            | 0,00          | 1          | 3.000.000,00  | 1          | 3.000.000,00  |      |      |
| 7.01.06.2.01.0009 -<br>Fasilitasi Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>dengan Pembangunan<br>Desa |                                                                                                                           |      |            | 14.740.000,00 |            | 14.800.000,00 |            | 14.800.000,00 |            | 12.000.000,00 |            | 12.000.000,00 |      |      |
| Terlaksananya Fasilitasi<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>dengan Pembangunan<br>Desa       | Jumlah Dokumen Sinkronisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah dengan Pembangunan<br>Desa (Dokumen)                     | 100  | 1          | 14.740.000,00 | 1          | 14.800.000,00 | 1          | 14.800.000,00 | 1          | 12.000.000,00 | 1          | 12.000.000,00 |      |      |
| 7.01.06.2.01.0017 -<br>Koordinasi<br>Pendampingan Desa di<br>Wilayahnya                                           |                                                                                                                           |      |            | 2.000.000,00  |            | 2.500.000,00  |            | 2.500.000,00  |            | 3.000.000,00  |            | 3.000.000,00  |      |      |
| Terlaksananya<br>Koordinasi<br>Pendampingan Desa di<br>Wilayahnya                                                 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi<br>Pendampingan Desa di<br>Wilayahnya (Laporan)                                           | 100  | 1          | 2.000.000,00  | 1          | 2.500.000,00  | 1          | 2.500.000,00  | 1          | 3.000.000,00  | 1          | 3.000.000,00  |      |      |



Terkait dengan Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang diusung dalam visi dan misi kedalam program Unggulan Daerah atau Prioritas Pembangunan. Hibah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 1 (satu) Milyar per kecamatan masih menjadi program unggulan. Dan Jaminan Asuransi Ketenagakerjaan bagi Ketua RT/RW. Untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Kecamatan Tekarang Dapat dilihat pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas**  
**Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO | PROGRAM PRIORITAS                                  | OUTCOME                                                                                           | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | KET |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 2                                                  | 4                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6   |
| 1  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA               | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|    |                                                    |                                                                                                   | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan                                                                                                                                                      |     |
|    |                                                    |                                                                                                   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                             |     |
|    |                                                    |                                                                                                   | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|    |                                                    |                                                                                                   | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|    |                                                    |                                                                                                   | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|    |                                                    |                                                                                                   | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|    |                                                    |                                                                                                   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            |     |
|    |                                                    |                                                                                                   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|    |                                                    |                                                                                                   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|    |                                                    |                                                                                                   | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 2  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |                                                                                                   | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum                                                                                                                                                                                                                          |     |
|    |                                                    |                                                                                                   | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                               |     |
|    |                                                    |                                                                                                   | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 3  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |                                                                                                   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |     |
|    |                                                    |                                                                                                   | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |     |
|    |                                                    |                                                                                                   | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                   |     |
|    |                                                    |                                                                                                   | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 4  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |                                                                                                   | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                         |     |
|    |                                                    |                                                                                                   | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                          |     |
|    |                                                    |                                                                                                   | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|    |                                                    |                                                                                                   | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                                                                                                                                                                                               |     |

| NO | PROGRAM PRIORITAS                                         | OUTCOME | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                              | KET |
|----|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |         | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                     |     |
|    |                                                           |         | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa            |     |
|    |                                                           |         | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                       |     |
|    |                                                           |         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |     |
|    |                                                           |         | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                    |     |
|    |                                                           |         | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                              |     |
|    |                                                           |         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                 |     |

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Indikator kinerja yang di gunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator kinerja Kecamatan Tekarang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tekarang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kecamatan Tekarang

| NO  | INDIKATOR                                           | SATUAN | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET. |
|-----|-----------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|     |                                                     |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (1) | (2)                                                 | (3)    | (4)          | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10) |
| 1   | Persentase Desa Mandiri                             | persen | 67.00        | 67.00 | 67.00 | 73.00 | 73.00 | 80.00 |      |
| 2   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tekarang | Nilai  | 78           | 82    | 84    | 86    | 88    | 90    |      |
| 3   | Nilai AKIP Kecamatan Tekarang                       | Nilai  | 83.00        | 78.00 | 78,05 | 78,50 | 79.00 | 79.00 |      |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Stretegis ini adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tekarang untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kecamatan Tekarang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sambas yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Sambas. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Tekarang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Tekarang.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Tekarang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sambas. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Tekarang merupakan solusi paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kecamatan Tekarang dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Tekarang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Tekarang yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Tekarang harus ditingkatkan. Hasil Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tekarang. Laporan Kinerja (LKj) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Kecamatan Tekarang di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Tekarang ini.

Tekarang, Juni 2025

CAMAT TEKARANG,



**Dr. NASRULLAH, S.Ag., M.Hum**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19750901 200604 1 006**